



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas, Lansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas, termasuk Lansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan Pelindungan dan pelayanan secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas termasuk Lansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Inklusif adalah sebuah kondisi sosial dan lingkungan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.
7. Kabupaten Inklusif adalah kabupaten dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial atau ruang, sosial dan ekonomi tanpa adanya Diskriminasi.
8. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan Setiap Orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

9. Aksi Afirmasi adalah Pemberian kompensasi dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan dan marjinal termasuk Penyandang Disabilitas guna mencapai representasi yang lebih proporsional.
10. Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Penyandang Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
12. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.
13. Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.
15. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
16. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
17. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
18. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
20. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
21. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

22. Taktil adalah berkaitan dengan sentuhan, tekanan atau rabaan. Biasa dilakukan oleh Penyandang Disabilitas Netra.
23. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
25. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
26. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
28. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
29. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
30. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
31. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
32. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
33. Tenaga Kerja adalah Setiap Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
34. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah

atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

35. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menye-lenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
36. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
37. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran, serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
38. Komisi Disabilitas Daerah yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga non struktural di daerah yang melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas.
39. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Keahlian dan Kualifikasi adalah meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keternisian medis dan tenaga kesehatan lainnya.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pelaksanaan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. non-diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menerapkan pendekatan berbasis Inklusif untuk mewujudkan daerah yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga menjadi Kabupaten Inklusif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini untuk menetapkan pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mewujudkan penghormatan dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Setiap Orang;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk Lansia, Masyarakat Miskin dan Marjinal yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk Lansia, Masyarakat Miskin dan Marjinal dari eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk Lansia, Masyarakat Miskin dan Marjinal, untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. ragam penyandang disabilitas;
- d. hak penyandang disabilitas;
- e. pelindungan penyandang disabilitas;
- f. aksesibilitas;
- g. pemberdayaan penyandang disabilitas;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. komisi daerah disabilitas;
- j. penghargaan;

- k. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administratif.

BAB V PRINSIP PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. non-diskriminasi dan aksi afirmasi;
- b. inklusi sosial dan keragaman budaya;
- c. pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
- d. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan; dan
- e. pengarusutamaan Inklusif.

Bagian Kedua Non-Diskriminasi dan Aksi Afirmasi

Pasal 7

Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan non-diskriminasi, sensitif gender, dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi kelompok rentan.

Bagian Ketiga Inklusi Sosial dan Keragaman Budaya

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menghormati keragaman sosial dan budaya, meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istiadat serta keragaman norma dan budaya yang berbasis gotong-royong.
- (2) Pemerintah Daerah menempatkan keragaman sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Bagian Keempat Pemerintahan Yang Demokratis dan Akuntabel

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD secara Bersama-sama menyelenggarakan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagai perwujudan dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD menyusun Rencana Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Inklusif dan melalui pengarusutamaan program dan kegiatan sesuai prinsip HAM.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (4) Daerah menjalankan akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.

Bagian Kelima Pengarusutamaan Inklusif

Pasal 10

Dalam rangka pengarusutamaan Inklusif, Pemerintah Daerah melaksanakan upaya:

- a. pengintegrasian asas dasar Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke dalam setiap kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan pendekatan yang berbasis Inklusif kedalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan dan evaluasi;
- c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus pada tingkat dasar dan menengah;
- d. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan Inklusif; dan
- e. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang bersifat Inklusif dan mudah diakses.

BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan termasuk Lansia, masyarakat miskin dan marginal, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsinya:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk Lansia, Masyarakat Miskin dan Marginal, Lansia, Masyarakat miskin dan marginal secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten, dan implementatif;

- b. melaksanakan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Kelompok Rentan termasuk Lansia, Masyarakat Miskin dan Marjinal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk Lansia, Masyarakat miskin dan marginal;
- d. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk Lansia, Masyarakat miskin dan marginal; dan
- e. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan, termasuk Lansia, Masyarakat miskin dan marginal.

BAB VII RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 12

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 13

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan pelindungan hukum
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;

- o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak dengan penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan, dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IX PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana aksi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. politik;
 - d. keolahragaan;
 - e. kesejahteraan sosial;
 - f. Pelayanan Publik;
 - g. Pelindungan dari bencana;
 - h. Habilitasi dan reHabilitasi;
 - i. Konsesi;
 - j. pendataan;
 - k. keadilan dan perlindungan hukum;
 - l. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - m. kebudayaan dan pariwisata;
 - n. Infrastruktur;
 - o. berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - p. Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
 - q. perempuan dan anak.

Paragraf 1 Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus.

- (3) Pendidikan Inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 1(satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
 - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - f. memfasilitasi pengadaan dan/atau pelatihan guru pendamping bagi sekolah yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Inklusif tingkat dasar dan menengah pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
- (2) ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program *kompensatorik*;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan lainnya kepada setiap kelompok masyarakat yang menangani pendidikan Penyandang Disabilitas baik yang bersifat Inklusif maupun khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kesehatan

Pasal 22

Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan menerima pasien Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan Keahlian dan Kualifikasi berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kualifikasi dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki Keahlian dan Kualifikasi dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki Keahlian dan Kualifikasi dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (3) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pelayanan reHabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat non-kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (7) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (3) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan reHabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Politik

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan hak Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 29

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 30

Pemerintah Daerah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan umum Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Lembang, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan umum Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Lembang;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan umum Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Lembang;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;

- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan umum Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Lembang; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan umum Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Lembang.

Paragraf 4 Keolahragaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (3) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Paragraf 5 Kesejahteraan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 34

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 36

- Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;

- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pelayanan Publik

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Pelindungan dari Bencana

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Habilitasi dan ReHabilitasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan reHabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan reHabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara mak-simal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 42

Habilitasi dan reHabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi Penyandang Disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 43

- (1) Penanganan Habilitasi dan reHabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Habilitasi dan reHabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilitasi dan reHabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan reHabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Konsesi

Pasal 44

Pemerintah Daerah dan pihak swasta wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Pendataan

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dan pengembangan sistem datanya.
- (2) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui suatu sistem pengolahan data yang baik, valid, dan mudah diakses untuk memperoleh data akurat dan lengkap mengenai Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat mengenai Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. memperoleh informasi tentang jumlah dan tempat tinggal Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan gambaran aktual mengenai kondisi ekonomi dan sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak; dan
 - d. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat tinggal dan keluarganya;
 - d. jenis disabilitas;
 - e. riwayat disabilitas;
 - f. derajat disabilitas;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan; dan
 - i. tingkat kesejahteraan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pemutakhiran pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindakan pidana; dan

- c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, Kekerasan, dan pelecehan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum baik perdata, pidana, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan jasa profesional yang diperlukan bagi Penyandang Disabilitas tidak mampu dalam menjalani setiap tahapan proses peradilan untuk menjamin Pelindungan martabatnya dan memenuhi hak-haknya di muka hukum.

Paragraf 12

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 47

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memiliki ULD pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan informasi kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan non-Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Penyandang Disabilitas, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Penyandang Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan, Pemerintah Daerah:

- a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Paragraf 13 Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan Taktil; dan

- b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, pemandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan mem-berikan bantuan mobilitas.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

Paragraf 14 Infrastruktur

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 15 Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio, visual dan Taktil.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Paragraf 16

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Kekerasan.

BAB X AKSESIBILITAS

Pasal 59

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sosial.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. non fisik
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan dalam pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada sarana peribadatan.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi;
 - b. pelayanan khusus; dan
 - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. toilet khusus;
 - d. peringatan darurat; dan
 - e. tanda-tanda khusus.
- (2) Dalam hal bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki lift, maka pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu harus diberikan di lantai dasar bangunan.
- (3) Penyediaan tangga atau jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan agar dapat memudahkan Penyandang Disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.
- (4) Setiap pemberian izin mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah wajib mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan gedung yang mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan asas:
 - a. keamanan;
 - b. kemudahan; dan
 - c. keadilan.
- (6) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - b. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - d. tanda/rambu dan/atau marka jalan; dan
 - e. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda dan tuna netra;
- (7) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam sarana keagamaan;

- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. toilet khusus; dan
 - e. tanda-tanda khusus.
- (8) Pemenuhan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan.

Pasal 61

- (1) Pelayanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana per-ibadatan.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (3) Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk memberikan layanan asistensi kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan asistensi kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan asistensi bagi Penyandang Disabilitas berat dan miskin sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 62

- (1) Dalam upaya penyediaan aksesibilitas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 62 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta melaksanakan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasiannya.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.
- (3) Penumbuhan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian akses; dan/atau
 - b. pemberian bantuan usaha.
- (4) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penggalian potensi dan sumber daya; dan/atau
 - b. peningkatan kemauan dan kemampuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha; dan/atau
 - i. LKS.

Pasal 66

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;

- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XIII KOMISI DAERAH DISABILITAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 67

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dibentuk KDD sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 68

- (1) KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 bertugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mendorong Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang lebih baik dan turut aktif membantu Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pendataan Disabilitas serta pemutakhiran datanya dari waktu ke waktu;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait; dan
 - e. melaksanakan mediasi dan advokasi bagi Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lain.
- (2) KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berfungsi:
 - a. sebagai media komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 69

- (1) Anggota KDD berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah Daerah, organisasi Penyandang Disabilitas, pakar/akademisi, dan unsur masyarakat lain yang mempunyai komitmen terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Anggota KDD diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Rekrutmen calon anggota KDD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat melalui media.
- (4) Anggota KDD dipilih dari hasil seleksi terhadap calon anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota KDD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 70

- (1) KDD dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (2) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota KDD.
- (3) KDD dibantu oleh sebuah sekretariat.
- (4) Anggaran KDD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja, dan kesekretariatan KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Pelaku usaha dan lembaga negara/pemerintahan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas secara layak;
 - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. siswa, atlet, dan pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.

- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 72

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

- (1) Pembinaan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pemberian bantuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 74

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;
- c. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan daerah.

Pasal 75

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal 76

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka:

- a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan

- b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, KDD, dan masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 78

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara berkala bersama dengan KDD paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan segala bentuk tindakan yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Pemilik/pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN: NOMOR B.HK.04.077.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TANA TORAJA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pemerintahan inklusif dibangun di atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, dan nondiskriminasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara maksimal. Pemerintahan inklusif memastikan bahwa setiap implementasi kebijakan harus menjangkau kepada seluruh pemangku kepentingan, di mana kelompok minoritas dan marjinal yang selama ini suaranya tidak terdengar justru harus mendapat perhatian khusus (*affirmative action policy*).

Sedangkan masyarakat inklusif adalah masyarakat yang mampu menerima berbagai keberagaman dan keberbedaan serta meng-akomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintahan inklusif dan masyarakat inklusif dapat dibangun bersama-sama dalam sebuah kebijakan. Di tingkat daerah, dapat dibentuk peraturan daerah (Perda) yang inklusif sebagai instrumen untuk pengembangan daerah dan masyarakat yang inklusif. Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Inklusif, yang menjadi pedoman bagi semua pihak untuk mendorong dan berkontribusi pada kehidupan yang inklusif.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Tana Toraja turut mengemban tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.

Kabupaten Tana Toraja mengutamakan kesetaraan, kebersamaan dan mendorong tumbuhnya modal sosial sebagai bentuk penghormatan prinsip keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan agar Kabupaten Tana Toraja dapat menjadi kabupaten inklusif.

Penyandang Disabilitas, Lansia, Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan di Kabupaten Tana Toraja adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tanggal 15 April 2016 maka terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas, Lansia dan Kelompok Rentan lainnya ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap individu Penyandang Disabilitas, Lansia dan Kelompok Rentan lainnya mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas, Lansia dan Kelompok Rentan lainnya yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun hal ini tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sebagai penanggung jawab utama Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan non-diskriminasi.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan dalam pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir dengan harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya sehingga harus diperlakukan sama sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah setiap orang berhak untuk berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti

pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan non-diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan Aksi Afirmasi adalah tindakan kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada kelompok yang dianggap rentan, untuk lebih memastikan adanya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi bagi mereka.

huruf b

Yang dimaksud dengan Inklusi Sosial dan Keragaman budaya adalah bahwa daerah harus menciptakan kondisi untuk keamanan publik, hidup berdampingan secara damai, pengembangan kolektif, dan penerapan solidaritas. Untuk itu mereka harus menjamin hak untuk memanfaatkan kabupaten secara penuh, menghormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya dan identitas semua warga negara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah bahwa keadilan merupakan setiap individu yang ada di masyarakat.

Yang dimaksud dengan solidaritas berkelanjutan adalah rasa kebersamaan, kesatuan kepentingan, simpati dari anggota pada kelompok yang sama yang dipelihara secara terus menerus.

huruf e

Yang dimaksud dengan pengarusutamaan inklusif adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan HAM ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo).

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas .

Huruf c
Yang dimaksud dengan “*program kompensatorik*” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “program dan kegiatan tertentu”, antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengantelemedisin, teleradiologi, dan telekardiolog.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud izin adalah perizinan pendirian bangunan untuk penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik atau perizinan lainnya untuk penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas .

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

- Pasal 63**
Cukup jelas.
- Pasal 64**
Cukup jelas.
- Pasal 65**
Cukup jelas.
- Pasal 66**
Cukup jelas.
- Pasal 67**
Cukup jelas.
- Pasal 68**
Cukup jelas.
- Pasal 69**
Cukup jelas.
- Pasal 70**
Cukup jelas.
- Pasal 71**
Cukup jelas.
- Pasal 72**
Cukup jelas.
- Pasal 73**
Cukup jelas.
- Pasal 74**
Cukup jelas.
- Pasal 75**
Cukup jelas.
- Pasal 76**
Cukup jelas.
- Pasal 77**
Cukup jelas.
- Pasal 78**
Cukup jelas.
- Pasal 79**
Cukup jelas.
- Pasal 80**
Cukup jelas.
- Pasal 81**
Cukup jelas.
- Pasal 82**
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 35